

PENULISAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN NOMOR 79/Pdt.P/2021/PN Skt.
TENTANG PENETAPAN KETIDAKHADIRAN DI TEMPAT



Diajukan oleh:

Immanuel Satria Kharisma Adiarta

NPM : 180513263

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2023

PENULISAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN NOMOR 79/Pdt.P/2021/PN Skt.
TENTANG PENETAPAN KETIDAKHADIRAN DI TEMPAT



Diajukan oleh:

Immanuel Satria Kharisma Adiarta

NPM : 180513263

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN
TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN NOMOR 79/Pdt.P/2021/PN Skt.
TENTANG PENETAPAN KETIDAKHADIRAN DI TEMPAT




Diajukan oleh:

Immanuel Satria Kharisma Adiarta

NPM : 180513147
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing : **Tanggal** : 27 Maret 2023

Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M. Tandatangan : 

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN NOMOR 79/Pdt.P/2021/PN Skt.
TENTANG PENETAPAN KETIDAKHADIRAN DI TEMPAT



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan

Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada

Hari : Selasa

Tanggal : 11 April 2023

Tempat : Ruang Dekanat Lt.1

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M. Hum.

Sekretaris : Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M.

Anggota : E. Imma Indra Dewi W., SH., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M. Hum

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Maret 2023

Yang Menyatakan



Penulis

Immanuel Satria Kharisma Adiarta

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan kasih, karunia dan kehendak-Nya sehingga Penulisan Skripsi dengan Judul **Tinjauan Yuridis Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Skt. Tentang Penetapan Ketidak Hadiran Di tempat** dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini tidaklah lepas dari bantuan, bimbingan, dan doa dari semua pihak. Pada kesempatan ini saya ingin ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan karya ini, yakni kepada yang terhormat:

1. Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum yang telah meluangkan waktunya mendampingi dan membimbing selama proses bimbingan.
4. Segenap dosen pengajar dan staff di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Ibu dan Ayah tercinta yang telah mendoakan, membimbing dan membuka jalan demi keberhasilan dalam proses penyelesaian Skripsi ini.
6. Seluruh keluarga yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat saya, Vitalis Arka Briyan Prasadha, dan Jody Wirawan yang selalu menyemangati dan membantu dalam penulisan skripsi ini.

8. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya penulisan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki pembuatan dan penulisan Skripsi ini walaupun telah berusaha semaksimal mungkin. Oleh karenanya saya memohon maaf sebesar-besarnya serta mohon kritik dan sarannya untuk menyempurnakan karya tulis ini. Semoga karya yang saya tulis bermanfaat.

Yogyakarta, 27 Maret 2023



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Immanuel", is written over the logo.

Immanuel Satria Kharisma Adiarta

ABSTRAK

Indonesia merupakan suatu negara hukum yang memiliki tujuan untuk memberikan keadilan bagi siapa saja yang tinggal di Indonesia. Keadilan tersebut dapat dirasakan dalam bentuk perlindungan hukum terhadap subjek hukum. Subjek Hukum sendiri berarti ia (manusia) sebagai penyanggah hak dan kewajiban hukum. Manusia atau orang (*Persoon*) dapat diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subjek hukum. Berlakunya manusia sebagai subjek hukum mulai saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Hilang status manusia sebagai subjek hukum tidak hanya dikarenakan meninggal dunia namun ada kondisi khusus yang disebut *Afwezigheid*. *Afwezigheid* merupakan suatu kondisi dimana seseorang sebagai subjek hukum pergi meninggalkan tempat kediamannya (Domisili) dalam kurun waktu yang lama sehingga tidak diketahui keberadaannya dan selama kepergiannya tersebut tidak memberikan kuasa pada pihak lain untuk melakukan pengurusan terhadap kepentingan si tidak hadir serta harta kekayaannya. Kondisi tersebut juga dialami oleh seseorang bernama Wiryawan Sembada Nugroho yang ditetapkan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada Penetapan Nomor 79//Pdt.P/2021/PN Skt tentang Ketidakhadiran (*Afwezigheid*). Dalam penetapan tersebut terdapat kesenjangan antara tahapan dalam menyatakan seseorang kedalam status *afwezigheid* yang terkandung di Pasal 463 -472 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dengan dasar hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam memberikan Pertimbangan Hukum dan Penetapan *Afwezigheid* terhadap WSN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Penetapan No.79/Pdt.P/2021/PN Skt tentang penetapan *afwezigheid* terhadap Wiryawan Sembada Nugroho telah sesuai dengan pengaturan mengenai ketidakhadiran dalam KUHPerdata atau tidak. Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis menyatakan bahwa dalam menetapkan seseorang kedalam status *afwezigheid* tidak hanya terpaku pada satu pasal saja yaitu Pasal 463 KUHPerdata tetapi juga perlu melihat Pasal lainnya yang berkaitan dengan kondisi seseorang yang akan dinyatakan *afwezigheid* sehingga apa menjadi kepentingan para pihak yang baik Pemohon atau Termohon bisa terpenuhi dan mendapat keadilan secara hukum.

Kata Kunci : Subjek Hukum, Manusia Sebagai Subjek Hukum, Domisli, dan Ketidakhadiran (*Afwezigheid*)

ABSTRACT

Indonesia is a constitutional state that aims to provide justice for each of its residents. The justice can be seen in the form of legal protection for legal subjects. Legal subject itself means he/she (human being) as an individual who holds legal rights and obligations. Humans or a person (Person) can be interpreted as the holders of rights and obligations or also known as legal subjects. The validity of a human being as a legal subject begins when he is born and ends when he dies. The status of human being as a legal subject can be lost, not only due to death, but also through a special condition called *Afwezigheid*. *Afwezigheid* is a condition where a person as a legal subject abandons their place of residence (Domicile) for a long period of time so that their whereabouts are unknown and during their departure, the person does not authorize other parties to handle the interests of the absentee and their assets. This condition was experienced by a person named Wiryawan Sembada Nugroho who was determined by the Judge of the Surakarta District Court in Stipulation Number 79/Pdt.P/2021/PN Skt regarding Absence (*Afwezigheid*). In this stipulation, there was a gap between the phase in which declared a person into *Afwezigheid* status contained in Articles 463-472 of the Civil Code and the legal provisions used by the Surakarta District Court Judge in giving legal considerations and determining the *Afwezigheid* against WSN. This research holds the purpose to determine whether Stipulation No.79/Pdt.P/2021/PN Skt regarding the determination of *Afwezigheid* for Wiryawan Sembada Nugroho is in accordance with the provisions regarding absence in the Civil Code or not. The results of the research conducted by the author states that in assigning a person to *Afwezigheid* status can not only be fixated on one article, namely Article 463 of the Civil Code, but also required to pay attention at other articles related to the condition of a person who will be declared *Afwezigheid* so the interests of both parties, the Pleader or The Respondent can be achieved and bring justice according to the law.

Keywords: Legal Subjects, Humans as Legal Subjects, Domicile, and Absence (*Afwezigheid*)

DAFTAR ISI

PENULISAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	16
G. Metode Penelitian.....	17
BAB II.....	20
TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Subjek Hukum.....	20
1. Subjek Hukum.....	20
2. Manusia Sebagai Subjek Hukum.....	21
3. Kecakapan Bertindak.....	24
B. Domisili dan Ketidakhadiran.....	31
1. Domisili.....	31
2. Ketidakhadiran.....	33
3. Balai Harta Peninggalan.....	45
C. Analisa Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Skt Tentang Penetapan Afwezigheid.....	52
BAB III.....	70
PENUTUP.....	70

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73

